



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 06 /TAHUN 2012**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan jumlah dan fungsi pelayanan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha, maka Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 perlu direvisi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan secara maksimal dibidang pengelolaan dan pengusahaan air tanah di Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah, perlu didelegasikan kepengurusannya kepada Kantor Pelayanan Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

Mengingat

1. Undang – undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2010;
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah (Berita Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENDELEGASIAN SEGAHAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LANGKAT**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 26 sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perizinan yang dikelola Kantor Pelayanan Terpadu meliputi:

1. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum
2. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Rumah Makan
3. Izin Usaha Perternakan
4. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
5. Izin Usaha Perdagangan
6. Izin Mendirikan Bangunan
7. Izin Usaha Pelayaran dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
8. Izin Usaha Perikanan
9. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
10. Izin Penyelenggaraan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
11. Izin Gangguan (HO)
12. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
13. Izin Pembuangan Air Limbah
14. Izin Kuasa Pertambangan Umum
15. Izin Tanda Daftar Perusahaan
16. Izin Trayek
17. Izin Tempat Usaha
18. Izin Usaha Bengkel

19. Izin Pendirian Usaha Angkutan
 20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
 21. Izin Usaha Jasa Konstruksi
 22. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri
 23. Izin Penggalian Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya
 24. Izin Reklame
 25. Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Ruangan
 26. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah
- (2) Dengan dilimpahkannya pengelolaan perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat maka segala peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan perizinan pada Badan/Dinas/Kantor dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 26 sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.
- (2) Jumlah dan jenis wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 1. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum
 2. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Rumah Makan
 3. Izin Usaha Perternakan
 4. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
 5. Izin Usaha Perdagangan
 6. Izin Mendirikan Bangunan
 7. Izin Usaha Pelayaran dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
 8. Izin Usaha Perikanan
 9. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
 10. Izin Penyelenggaraan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
 11. Izin Gangguan (HO)
 12. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
 13. Izin Pembuangan Air Limbah
 14. Izin Kuasa Pertambangan Umum
 15. Izin Tanda Daftar Perusahaan

16. Izin Trayek
17. Izin Tempat Usaha
18. Izin Usaha Bengkel
19. Izin Pendirian Usaha Angkutan
20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi
22. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri
23. Izin Penggalian Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya
24. Izin Reklame
25. Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Ruangan
26. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 27 Februari 2012

BU PATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 27 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	[Signature] 23/2
ASISTEN ADM Umum	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature] 2/12
KASUBBAG T. Hukum	[Signature] 2/12
STAF BAGIAN HUKUM	[Signature] 2/12

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2012 NOMOR 06